



Penerapan Sanksi Administrasi Dan Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Data Pribadi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Teguh Prasetyo ^{a,1}, Jamalum Sinambela ^{b,2}

^aFakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Indonesia

^bFakultas Hukum Universitas Prima, Indonesia

¹ teguh.prasetyo@uph.edu; ² jamsinambela@gmail.com

*jamsinambela@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-01-2

Diterima

2023-02-28

Dipublikasikan

2023-06-20

Personal Data Protection;

Dignified Justice Theory;

Privacy Rights;

ABSTRACT

Due to the rise in cases of theft of personal data, the protection of personal data in Indonesia has begun to be regulated seriously through Law Number 27 of 2022. This regulation regulates personal data, which is part of human rights. The state regulates Personal Data Protection in the context of realizing protection for citizens in order to create social justice for all Indonesian people. Using the Dignified Legal Theory approach to create a legal protection for the people that is truly just and civilized.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan Data Pribadi mulai dikenal pengaturannya dalam masyarakat Internasional melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Resolusi 68/167 tentang *The Right to Privacy in The Digital Age*, mengingatkan banyaknya praktik pengawasan (*surveillance*) dan intersepsi komunikasi yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melawan hukum (*Unlawfull*), termasuk pengumpulan data pribadi secara sewenang-wenang yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Privasi. Di Eropa sendiri negara yang pertama kali mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah Jerman pada tahun 1970 yang kemudian diikuti oleh beberapa negara-negara eropa lainnya.¹ Pentingnya untuk melindungi data pribadi menggerakkan negara-negara di dunia untuk mengadakan pengaturan yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi tersebut. Disahkannya *The Organization for Economic Co-Operation and Development Guidelines on The Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data Files* oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1980, kemudian disahkannya *The Council of Europe Convention for The Protection of Individuals With Regrad to Automatic Processing of Personal Data* pada tahun 1981 yang kemudian diikuti oleh negara-negara Asia-Pasifik dengan mengesahkan *Asia Pacific Economic Cooperation Privacy Framework* pada tahun 2004.

Hak Privasi seseorang termasuk dalam ruang lingkup Hak Asasi Manusia yang telah diatur didalam *European Charter of Human Rights (ECHR)* pada tahun 2000 disaat dunia memasuki Abad Millenial ke-20. Juga diatur dalam *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*

¹ Wahyudi Djafar and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi; Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya* (Jakarta: Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019)., h. 1.

pada tahun 2012 sebagai suatu bagian dari *Universal Declaration of Human Rights* yang sudah ada pada tahun 1948. Hak Privasi melalui perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yaitu: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Perumusan aturan tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak individu didalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik dan non elektronik menggunakan perangkat olah data. Perlindungan yang memadai atas Data Pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan Data Pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya. Dengan demikian, pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi akan menciptakan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat yang diwakili kepentingannya oleh Negara.

Konsep privasi pertama kali dicetuskan oleh Samuel Warren dan Brandheis dalam "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.² Selanjutnya Alan Westin (1967) mendefinisikan hak atas privasi sebagaimana klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Kekuasaan cakupan privasi biasanya menjadikan banyaknya pengaturan mengenai privasi di suatu negara, baik dalam jenis maupun tingkatannya.³ Hal ini serupa dengan konsep yang disodorkan oleh Arthur Miller (1971) yang menitikberatkan konsep privasi pada kemampuan individu untuk melakukan kontrol terhadap penyebaran informasi terkait dirinya sendiri. Pendapat lainnya dari Julie Innes (1992) yang mendefinisikan privasi sebagai suatu kondisi ketika seseorang memiliki kontrol atas ranah keputusan privat mereka, yang mencakup keputusan atas akses privat, informasi privat dan tindakan privat. Sementara privat sendiri dijelaskannya sebagai produk dari kecintaan, kesukaan dan kepedulian terhadap sesama.⁴ Sejalan dengan pendapat Solove (2008) yang mengatakan bahwa konteks privat meliputi: keluarga, tubuh, jenis kelamin, rumah, dan komunikasi dan informasi pribadi seseorang.

Perkembangan signifikan hukum perlindungan data pribadi terjadi ketika Uni Eropa mulai melakukan unifikasi hukum perlindungan data pribadi melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (*EU GDPR: General Data Protection Regulation*) pada tahun 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018. *General Data Protection Regulation* sendiri perlindungannya bersifat komprehensif mencakup hampir semua pemrosesan data pribadi. Selain itu dari segi implementasinya juga tidak hanya akan mempengaruhi pengendali dan prosesor data yang berbasis di Uni Eropa, tetapi juga mereka yang menawarkan barang dan/atau jasa, memantau perilaku individu warga negara Uni Eropa. Sebagai hukum nasional sampai dengan tahun 2019 setidaknya sudah lebih dari 125 negara telah mengadopsi undang-undang perlindungan data.⁵

² Sekaring Ayumeida Kusnadi and Andy Usmina Wijaya, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *Jurnal Ilmu Hukum AL WASATH*, 2.1 (2021), h.3.

³ Wahyudi Djafar, 'Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan', *Makalah Kuliah Umum "Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, 2019. h.3. Mengutip E Bloustein, 'Privacy as An Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Professor', *New York University Law Review*, 28 (1964).

⁴ *Ibid.* h.3. mengutip Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossier*, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971, h.25.

⁵ *Ibid.*

Mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia baru diatur secara serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pribadi didefinisikan menurut UU PDP adalah tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Data pribadi memuat sebagian besar keadaan seseorang. Keadaan seseorang yang tidak diperlihatkan seseorang tersebut ke publik berdasarkan alasan keamanan dan kenyamanan dirinya sendiri.

Didalam penjelasan umum PDP disebutkan bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi yang melaju dengan pesat telah menimbulkan berbagai peluang dan tantangan. Teknologi informasi memungkinkan manusia untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah negara sehingga merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi seperti penyelenggaraan *electronic commerce (e-commerce)* dalam sektor perdagangan atau bisnis, *electronic education (e-education)* dalam bidang pendidikan, *electronic health (e-health)* dalam bidang kesehatan, *electronic government (e-government)* dalam bidang Pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengakibatkan Data Pribadi seseorang sangatlah mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan Subyek Data Pribadi, sehingga mengancam hak konstitusional Subyek Data Pribadi.

Beberapa kasus kejahatan terkait data pribadi pernah terjadi, di Amerika Serikat kasus kebocoran data pribadi terjadi pertama kali yang diungkapkan oleh *The Guardian*, media ternama di Inggris pada tahun 26 Maret 2018. Di media tersebut, mengenai *Cambridge Analytica* yang merupakan perusahaan analisis data telah menggunakan informasi pribadi yang diambil dari *Facebook* tanpa izin pemiliknya untuk membangun sistem yang dapat menargetkan pemilih Amerika Serikat dengan iklan politik yang dipersonalisasi berdasarkan profil psikologis mereka. Hal tersebut diungkap ketika Christopher Wylie mantan kontraktor *Cambridge Analytica* menguraikan bagaimana dengan data tersebut dibuatlah suatu algoritma.⁶

Di Indonesia kasus pencurian data pribadi juga pernah terjadi. Sebuah *platform e-commerce* bernama "Tokopedia", sebanyak 91 (sembilan puluh satu) juta data pribadi yang bocor yang ditawarkan senilai USD 5.000 di forum *hacker*. Dalam rilis esminya Tokopedia menyatakan bahwa "menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia". Kasus lain yang menyerang *e-commerce* adalah dialami oleh *platform e-commerce* "Bukalapak" dimana data pribadi penggunanya sebanyak 12,9 juta data kembali diperjual belikan. Kasus lain adalah pencurian data pribadi penduduk Indonesia yang diduga dilakukan oleh sebuah forum *hacker* yang bernama *Raid Forums*. Data pribadi yang bocor tersebut meliputi nama lengkap, Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon, *email*, NID, alamat dan gaji. Lebih dari itu terdapat sekitar 20 (dua puluh) juta data pribadi yang dilengkapi dengan foto pribadi penduduk.⁷

Perlindungan data pribadi mutlak diperlukan, walaupun dapat dikatakan terlambat Indonesia melalui UU PDP nya sudah mengatur sedemikian rupa mengenai urgensi perlindungan data pribadi dalam undang-undang tersebut. Hal ini erat kaitannya dengan konsep keadilan sebagaimana merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Sungguhpun mengenai data pribadi yang menjadi rahasia seseorang yang dengan itikad baik seseorang tersebut menyerahkannya dikarenakan untuk urusan tertentu seperti perdagangan, perbankan, dll dan bahkan untuk urusan pemerintahan maupun administrasi

⁶ Ananthia Ayu D, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoftar, *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2019)., h.7. mengutip dari Handrini Ardiyanti, *Big Data di Media Sosial, Algoritma dan Pemilu: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Vol.10, No.9, 2018.

⁷ Auliah Andika Rukman, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM', *Equilibrium*, 4.1 (2016)., h. 16.

lainnya “dipaksa” untuk menyerahkan data pribadi tersebut maka demi hukum data pribadi tersebut wajib untuk dilindungi.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengkaji terhadap permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah hubungan antara Perlindungan Data Pribadi dengan Konsep Keadilan Bermartabat?;
2. Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi, dan sanksi pidana dalam pelanggaran terhadap Perlindungan Data Pribadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan Tipe Hukum Normatif. Tipe penelitian *hukum normatif* dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian Hukum harus dilakukan pada tataran Kenormatifan hukum. Morris L Cohen yang sependapat dengan Peter Machmud Marzuki menyatakan “*Legal Research is the process of finding the law that governs activities in human society*”⁸. Tampaknya apa yang dikemukakan oleh Morris L Cohen tersebut untuk tujuan praktis. Prosedur demikian masih diperlukan dalam praktik hukum yang menentukan baik dampak peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang dengan pernyataan itu sebenarnya apa yang ia kemukakan juga meliputi teori hukum.

Tipe penelitian hukum disamping berupa *Doctrinal Research*, yakni penelitian yang memberikan atau menghasilkan penjelasan sistematis tentang norma-norma (aturan/kaidah) hukum yang mengatur suatu kategori tertentu,⁹ dalam hal ini mengenai norma terkait legalitas perjanjian *peer to peer landing* yang dibuat para pihak dan akibat hukumnya. Penelitian Hukum ini juga berfungsi sebagai bahan untuk mereformasi hukum (*Reform Oriented Research*), yaitu penelitian untuk mengevaluasi peraturan-peraturan perundang-undangan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang diketemukan sesuai dengan yang diinginkan sehingga dapat menjawab isu hukum yang diajukan.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku untuk direfleksikan dan argumentasi secara teoritik berdasarkan konsep-konsep dasar hukum. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penulisan diatas antara lain: “*Statute Approach* adalah Pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.

Sedangkan *Conseptual Approach* pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan para ahli”. Perlu mencari *Ratio Legis* dan dasar ontologi lahirnya undang-undang, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang, dan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), . 56.

⁹ *Ibid.* H.8

¹⁰ Prasetyo Rijadi, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis* (Surabaya: AL Maktabah, 2017), . h.94.

¹¹ *Ibid.*, h.95.

konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menyajikan pembahasan yang komprehensif baik dari segi teoritik maupun dalam sisi praktisnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Antara Perlindungan Data Pribadi Dengan Teori Keadilan Bermartabat

Landasan filosofis mengenai Perlindungan Data Pribadi di Indonesia adalah Pancasila sebagai suatu *rechtsidee* (cita-cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan kedepan. Rudolf Stamler mengatakan bahwa *rechtsidee* berfungsi sebagai *leitsern* (bintang pemandu) bagi terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Dari Pancasila disusun konsep dan politik hukum dalam sebuah Negara. Cita hukum tersebut merupakan suatu yang bersifat normatif dan juga konstitutif. Normatif artinya berfungsi sebagai prasyarat *transcendental* yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat, dan merupakan landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif.¹²

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Studi keadilan merupakan hal yang utama, sebab keadilan adalah salah satu tujuan hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan utamanya.¹³ Teori tentang keadilan sangat terkait dengan filsafat hukum sebagaimana disampaikan oleh E. Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum). Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat penyelidikan dalam filsafat hukum juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo yaitu apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan?¹⁴

UU PDP sebelum dibuat dan disahkan seperti sekarang, dalam pembentukannya harus terlebih dahulu dilakukan eksplorasi terhadap asas-asas hukum yang relevan baik asas yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Seorang ahli hukum merumuskannya sebagai *"a standard that is to be observed... because it is a requirement of justice or fairness or some other dimension of morality"*.¹⁵ Asas Materi Muatan perturan perundang-undangan salah satunya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.

Namun persoalannya adalah begitu banyaknya konsep tentang keadilan dan penafsiran terhadap makna adil, serta macam-macam dan bentuk keadilan, sehingga dalam penerapannya pun sering kali pula menimbulkan polemik. Menurut John Rawls, dalam mensikapi hal tersebut diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujudnya keadilan sosial yang adil dan makmur. Disisi lain kesamaan pandangan tentang keadilan saja juga tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial, tanpa dilandasi oleh itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan sosial tersebut. Demikian pula Gustav Radburch yang mengatakan bahwa keadilan sebagai tujuan umum dapat diberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum.¹⁶

¹² Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 121.

¹³ Mahfud MD, 'Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik', *Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)., h. 4.

¹⁴ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). h.4-5.

¹⁵ Theodore M. Bendit, *Law as Rule and Principle, Problems of Legal Philosophy* (California: Stanford University Press, 1978)., h. 74.

¹⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: UNDIP, 2011)., h.43.

Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum, keadilan harus senantiasa diperhatikan. Intinya dalam melaksanakan penegakan hukum harus dilakukan dengan adil.¹⁷ Berdasarkan definisi Plato bahwa keadilan terwujud pada kenyataan dimana setiap orang menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak suka membuat keributan. Satu negeri dikatakan adil jika para pedagang, pembantu dan pemimpin melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa mencampuri urusan kelompok lain.¹⁸ Ajaran keadilan menurut Plato, merupakan bagian dari *cardinal virtue* atau kebajikan pokok yang terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu keadilan (*justice*), kebijaksanaan (*wisdom*), keberanian (*courage*), dan penguasaan diri (*self control*). Namun Aristoteles menganggap bahwa keadilan itu bukan bagian dari *virtue*, tetapi meliputi keseluruhan. Berbuat *virtue* berarti berbuat keadilan.

Di era modern ini Keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. John Rawls merupakan pendukung keadilan formal, yang secara konsisten menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan yang berbasis peraturan bahkan bersifat administratif formal penting karena pada dasarnya memberikan suatu jaminan minimum bahwa setiap orang dalam kasus sama harus diperlakukan sama.¹⁹ Namun, keadilan Formal tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya masyarakat yang tertata baik atau *well-ordered society*. Konsep keadilan hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat jika konsep tersebut dapat diterima masyarakat secara umum, sedangkan keadilan formal cenderung dipaksakan secara sepihak oleh penguasa. Oleh karena itu, teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat kontrak yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*.²⁰

Untuk itu tercetuslah suatu Teori Keadilan Bermartabat yang berasal usul dari tarik menarik antara *Lex Eterna* (arus atas) dan *Volksgeist* (arus bawah), dalam memahami hukum sebagai usaha untuk mendekati pikiran Tuhan menurut sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori Keadilan Bermartabat menggunakan pendekatan hukum sebagai filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum maupun praktik hukum. Berdialektika secara sistematis yang bertujuan untuk menjelaskan apa itu hukum. Tujuan hukum dalam Teori Keadilan Bermartabat menekankan pada keadilan yang dimaknai sebagai tercapainya hukum yang memanusiakan manusia. Keadilan dalam pengertian membangun kesadaran bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mulia, tidak sama dengan pandangan Barat yang melalui Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa manusia itu adalah hewan, hewan politik, serigala yang siap memangsa sesama serigala dalam kehidupan, termasuk kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.²¹ Teori Keadilan Bermartabat berangkat dari postulat sistem yaitu bekerja untuk mencapai suatu tujuan yaitu keadilan yang bermartabat, suatu konsep keadilan yang memanusiakan manusia.²²

Selanjutnya dalam Teori Keadilan Bermartabat dalam ruang lingkupnya sebagai suatu Teori Hukum, mengungkap semua kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku didalam sistem hukum, dalam hal ini adalah hukum positif. Pancasila sebagai suatu etika positif yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, jiwa bangsa telah berisi kelengkapan yang dibutuhkan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo and A. Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). 1-2.

¹⁸ Bertand Rusell, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)., h.153.

¹⁹ John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1973)., h.27.

²⁰ *Ibid.*, pendekatan kontrak terhadap konsep keadilan yang dikembangkan oleh Rawls bukanlah yang pertama, karena sudah lama dikembangkan oleh pendahulunya seperti John Locke, Rousseau maupun Immanuel Kant.

²¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, ed. by Nusamedia (Bandung: Nusamedia, 2015). h. 30-31.

²² *Ibid*, h. 2.

untuk penyelenggaraan negara. Sebagai suatu etika positif, Pancasila berisi etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi juga memberikan jalan bagi perjalanan kehidupan suatu bangsa dan negara.²³ Hubungan antara Perlindungan Data Pribadi dengan Teori Keadilan Bermartabat merupakan suatu bentuk tujuan UU PDP itu dibuat. Bahwa UU PDP dibuat ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Teori Keadilan Bermartabat melihat pada nilai-nilai khas yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai fondasi tindak tanduk bersikap dalam masyarakat.²⁴ Pada hakikatnya Teori Keadilan Bermartabat dapat pula disebut sebagai *Dignified Justice Theory*²⁵ dapat diketahui dengan memahami bahwa Teori Keadilan Bermartabat itu adalah mencakup filsafat hukum, teori hukum, hukum dogmatik dan hukum dan praktik hukum.

Hal ini dikarenakan potensi pelanggaran mengenai Hak Privasi tidak hanya muncul karena praktik pihak swasta, lebih jauh lagi potensi pelanggaran privasi juga dapat muncul dari program yang dicanangkan oleh Pemerintah (Negara) dengan keterlibatan pihak swasta seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal ini menjadi potensi pelanggaran yang utama terhadap warga negara karena KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nya merupakan identitas tunggal seseorang yang tidak dapat dirubah lagi sampai warga negara tersebut meninggal dunia ditambah lagi *server* yang digunakan dalam perekaman data KTP elektronik tersebut milik negara lain sehingga *database* didalamnya rawan untuk disalahgunakan. Teori Hukum Keadilan Bermartabat sebagai suatu filsafat Teori Hukum memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana eksistensi hukum dan keadilan dalam sistem hukum Pancasila.²⁶ Teori Keadilan Bermartabat dirasa yang paling cocok dengan khasanah Indonesia karena mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan hasil perenungan dan nilai-nilai terhadap Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.²⁷

3.2 Penerapan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Dalam Pelanggaran Terhadap Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi sebagai suatu Hak Privasi seseorang sehingga terlarang hukumnya apabila seseorang memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi orang lain yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri sementara dilain pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Begitupula menjadi terlarang apabila ada seseorang yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sendiri ataupun seseorang tersebut membuat Data Pribadi palsu untuk memalsukan Data Pribadi yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan apabila ingin efektif maka diperlukan sanksi sebagai upaya penegakkan hukum oleh Negara. Untuk itu UU PDP dilengkapi dengan sejumlah sanksi mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana sebagai *Ultimum Remedium* supaya UU PDP dapat diterapkan secara efektif. Pencantuman sanksi juga harus disesuaikan dengan substansi yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Jangan sampai dicantumkannya suatu sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan cara dipaksakan yang justru akan membuat peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tidak

²³ Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Raja Grafindo Persada, 2018), h. 22

²⁴ Teguh Prasetyo, *Pemilu Dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Bandung: Nusamedia, 2019).

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cet 1 (Yogyakarta: Pertama Perkasa, 2013).

²⁶ *Ibid.*, h. 62.

²⁷ Teguh Prasetyo and Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014), h. 23.

efektif. Ada kalanya sanksi administratif maupun sanksi perdata dalam penegakkan hukum suatu peraturan perundang-undangan merupakan pilihan yang lebih tepat dan efektif dibandingkan dengan sanksi pidana, begipula sebaliknya sanksi pidana yang pada awalnya sebagai *Ultimum Remedium* berubah menjadi *Primum Remedium* terhadap pengaturan perundang-undangan yang memang khusus untuk itu.

Sanksi Perdata diterapkan apabila penegakkan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya siapapun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan. Sedangkan sanksi administratif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kebanyakan terkait dengan masalah perizinan. Secara umum sanksi administratif dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan) atau wajib (kewajiban) yang apabila tidak disertai sanksi akan sulit untuk berlaku efektif.²⁸

Pengaturan mengenai sanksi administratif terhadap UU PDP diatur dalam Pasal 57 UU PDP sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (1) UU PDP:

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

Pasal 57 ayat (2) UU PDP:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau
- d. Denda administratif

Pasal 57 ayat (3) UU PDP:

Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

Pasal 57 ayat (4) UU PDP:

Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga. Penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan atau teguran lisan/tertulis merupakan tahapan awal sebelum menuju ke tahapan sanksi administrasi berikutnya. Dengan demikian dalam penerapan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang dengan didahulukannya sanksi administratif yang paling ringan kemudian menuju kepada sanksi administratif yang paling berat. Pasal 57 ayat (2) huruf a UU PDP menggunakan sanksi administrasi peringatan secara tertulis dimana hal tersebut lebih kepada mekanisme pembuktian dalam persidangan ataupun didalam penerapan sanksi administrasi yang lebih berat dikarenakan sanksi administrasi tertulis tersebut tidak diindahkan oleh pelanggar.

Sanksi administrasi selanjutnya dalam UU PDP sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan huruf c tersebut masuk dalam kategori tindakan paksa pemerintahan

²⁸ Wicipto Setiadi, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakkan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legasi Indonesia*, 6.4 (2009)., h. 606.

(*bestuurdwang/politie dwang*)²⁹ yang merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan nyata tersebut dilakukan oleh Pejabat Administrasi Negara dalam rangka menyesuaikan keadaan nyata yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan manakala warga negara melalaikannya. Dari uraian diatas meskipun istilahnya adalah tindakan paksa namun tidak selalu dikaitkan dengan paksaan secara fisik. Pemaksaan disini lebih mengarah pada paksaan oleh Pemerintah kepada orang-orang yang dipandang mengabaikan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi atau menaati ketentuan yang ada. Dalam UU PDP tindakan paksa pemerintah ini dapat berupa penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi dan pemusnahan Data Pribadi.

Selanjutnya penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d UU PDP yaitu sanksi denda administratif yang juga dikenal dengan istilah uang paksa (*dwangsom*). Penerapan sanksi administrasi ini sebagai bentuk modern penerapan sanksi administrasi sebagai penerapan upaya paksa pemerintah. Pengaturan mengenai denda administratif ini juga merupakan alternatif sanksi dari upaya paksa pemerintah secara tindakan nyata (*bestuurdwang*). Penerapan denda administratif dilakukan manakala terjadi kesulitan dalam pelaksanaan upaya paksa pemerintah (*bestuurdwang*) atau dianggap terlalu berat. Penerapan sanksi administrasi dapat langsung diterapkan kepada pelanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam pelaksanaannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana yang terlebih dahulu harus melalui proses pengadilan. Pelaksanaan sanksi administrasi dalam UU PDP disebutkan dilaksanakan oleh suatu Lembaga. Amanat UU PDP tersebut dimana dibentuknya suatu Lembaga/Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini belum ada. Perkembangan terkait lembaga ini masih dalam tahapan kajian akademis.

Apabila dengan sudah diaturnya sanksi administratif masih belum cukup dalam segi keefektifitasannya maka selanjutnya dalam UU PDP juga mengenai adanya sanksi pidana sebagai obat terakhir (*Ultimum Remedium*) terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap pengaturan mengenai Perlindungan Data Pribadi. Sebelum berlakunya UU PDP maka penerapan sanksi pidana terhadap penyebaran data pribadi oleh orang lain sebelumnya juga sudah diatur berdasarkan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Pasal 32 ayat (2) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Pasal 32 ayat (3) UU ITE:

“Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal 48 ayat (1) UU ITE:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

Pasal 48 ayat (2) UU ITE:

²⁹ *Ibid*, h. 610.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

Pasal 48 ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Setelah diaturnya secara *lex specialis* terhadap Perlindungan Data Pribadi maka penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana berkaitan dengan Data Pribadi diatur oleh UU PDP. Pengaturan mengenai sanksi pidana mengenai data pribadi ini tercantum dalam Pasal 67 jo Pasal 69 UU PDP sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (1) UU PDP:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).”

Pasal 67 ayat (2) UU PDP:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).”

Pasal 67 ayat (3) UU PDP:

“Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Pasal 69 UU PDP:

“Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian”.

Pendekatan Teori Hukum Bermartabat dalam penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam telaah prakteknya mengemukakan suatu penegakkan hukum positif dengan memecahkan persoalan-persoalan manusia sampai ke hakikat yang paling dalam, melalui usaha untuk mendekati pikiran Tuhan, sehingga akan tercipta suatu konsep keadilan yang benar-benar adil dan dapat diterima semua pihak.³⁰ Keadilan bermartabat tidak memisahkan seluruh kaidah, asas atau *Substantive Legal Disciplines* yang saling terkait dalam bangunan sistem hukum berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³¹

4. KESIMPULAN

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia masih belum maksimal. Banyaknya pelanggaran mengenai penyalahgunaan Data Pribadi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mengenai Hak Privasi yang merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal salah satu tujuan dari hukum itu sendiri adalah keadilan, dengan demikian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia belum bisa terwujud dengan baik. Melalui Pendekatan Teori Keadilan Bermartabat dapat digunakan sebagai dasar pengaturan dalam rangka pembuatan instrumen

³⁰ Teguh Prasetyo, ‘Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat’, *Jurnal Perspektif*, 21.1 (2016)., h. 24.

³¹ Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum. Loc. Cit*, h. 34.

hukum yang dapat memanusiakan manusia, bertindak secara arif dan bijaksana, jauh dari kejahatan karena sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan baik. Penerapan sanksi dalam UU PDP terdiri atas sanksi administratif yang sebenarnya merupakan upaya-upaya preventif terhadap munculnya kejahatan terhadap Data Pribadi. Sanksi Administrasi dalam UU PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi, Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi dan Denda Administratif. Disamping itu UU PDP juga memuat sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terkait Data Pribadi. Bentuk sanksi pidana dalam UU PDP adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda dan juga dapat diterapkan Pidana Tambahan yaitu perampasan terhadap semua keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dari adanya kejahatan terhadap Data Pribadi.

Saran yang dapat dilakukan kedepan adalah perlu dikaji kembali mengenai “nyawa” dari Perlindungan Data Pribadi yang erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan dalam UU PDP harus juga mencerminkan keadilan bermartabat yang adil bagi semua. Hal ini terutama sekali mengenai Data Pribadi yang erat kaitannya dengan urusan Pemerintahan. Sedapat mungkin harus dipunyainya “*Single Big Data*” oleh Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak perlu untuk mencantumkan lagi data-data pribadinya apabila ingin “berurusan” dengan Negara. Terhadap sanksi administrasi yang diatur dalam UU PDP, pelaksanaannya disebutkan dilaksanakan oleh suatu Lembaga berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) UU PDP. Perlu untuk segera dibentuknya Lembaga atau Otoritas Pengawas terhadap Perlindungan Data Pribadi ini mengingat UU PDP telah disahkan dan sesegera mungkin dapat diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bendit, Theodore M., *Law as Rule and Principle, Problems of Legal Philosophy* (California: Stanford University Press, 1978)

Bloustein, E, ‘Privacy as An Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Professor’, *New York University Law Review*, 28 (1964)

D, Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, and Abdul Ghoffar, *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Jakarta, 2019)

Djafar, Wahyudi, ‘Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan’, *Makalah Kuliah Umum “Tantangan Hukum Dalam Era Analisis Big Data, Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*, 2019

Djafar, Wahyudi, and M. Jodi Santoso, *Perlindungan Data Pribadi; Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya* (Jakarta: Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2019)

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Andy Usmina Wijaya, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi’, *Jurnal Ilmu Hukum AL WASATH*, 2.1 (2021)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017)

MD, Mahfud, ‘Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik’, *Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Mertokusumo, Sudikno, and A. Plito, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Prasetyo, Teguh, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat* (Raja Grafindo Persada, 2018)

———, *Hukum Dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Cet 1* (Yogyakarta: Pertama Perkasa, 2013)

———, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, ed. by Nusamedia (Bandung: Nusamedia, 2015)

———, 'Kejahatan Pertambangan Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat', *Jurnal Perspektif*, 21.1 (2016)

———, *Pemilu Dan Etika Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Bandung: Nusamedia, 2019)

Prasetyo, Teguh, and Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Bandung: Nusamedia, 2014)

Rasjidi, Lili, and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)

Rawls, John, *A Theory of Justice* (London: Oxford University Press, 1973)

Rijadi, Prasetijo, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis* (Surabaya: AL Maktabah, 2017)

Rukman, Auliah Andika, 'Pidana Mati Ditinjau Dari Perspektif Sosiologis Dan Penegakkan HAM', *Equilibrium*, 4.1 (2016)

Rusell, Bertand, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya Dengan Kondisi Sosio Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Setiadi, Wicipto, 'Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakkan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Legasi Indonesia*, 6.4 (2009)

Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: UNDIP, 2011)

Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta